

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Juga kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana ini dilaksanakan.<sup>1</sup>

Van Apeldoorn menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti :<sup>2</sup>

1. Hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan itu mempunyai dua bagian, yaitu :
  - a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
  - b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk pada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal 1

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal 5

2. Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil dapat ditegakan.

Hukum pidana terdiri dari norma-norma. Doktrin hukum pidana bahkan doktrin hukum pada umumnya sangat berpengaruh dan bahkan menjadi landasan dibentuknya norma hukum pidana. Oleh sebab itu, dalam hal ini tugas ilmu hukum pidana adalah berusaha merumuskan dan menjelaskan asas-asas yang menjadi dasar bagi norma-norma yang berlaku, baik mengenai tindak pidananya, mencari dan menetapkan hubungan antara asas yang satu dengan asas yang lain, kemudian menyatukan ke dalam sebuah sistem yang bulat.<sup>3</sup>

Pada hakekatnya terdapat 3 tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Oleh karenanya penegakan hukum pidana merupakan serangkaian langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Bagian 1 Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal 21.

keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>4</sup>

Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
- c. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Dalam melakukan penegakan hukum tentu diperlukan lembaga-lembaga yang dapat membantu penegakan hukum itu sendiri. Secara umum terdapat lembaga penegakan hukum di Indonesia seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Setiap lembaga penegak hukum tentu memiliki *legal standing* atau dasar hukum berdirinya lembaga penegak

---

<sup>4</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Tolernsi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm17.

<sup>5</sup>*Ibid.* hlm. 37

hukum tersebut. Untuk kepolisian sendiri seperti fungsinya yang terdapat dalam pasal 2 UU No 2 Tahun 2002 “ Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman kepada masyarakat”.

Kejaksaan juga merupakan lembaga penegak hukum yang berfungsi sebagai penuntut dalam proses penegakan hukum seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU No 5 Tahun 1991 “Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan”. Semua penuntutan dalam proses penegakan hukum itu adalah tanggung jawab dari kejaksaan tanpa terpisah pisah oleh lembaga lain.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Untuk proses penahanan sendiri seperti yang terdapat pada pasal 7 UU No 48 Tahun 2009 yang mana “Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.

Keberadaan pungutan liar (disingkat pungli) sekarang ini tidak terlepas dari masa lalu yang penuh kelabu, bahkan pungli menjadi suatu kebudayaan

yang telah melembaga, termasuk jenis tindak pidana kriminalitas berat, karena tuntutan kondisi dan situasi yang memang mendukung pada masa itu. Menelusuri pengertian pungli, Soedjono D menyatakan, bahwa menurut istilah dalam bahasa cina: “Li” artinya keuntungan sedangkan “Pung” artinya persembahan. Jadi pungli diucapkan Puungli yang artinya mempersembahkan keuntungan.<sup>6</sup> Terlepas dari pengertian Soedjono D tentang pengertian pungli, penulis mendefinisikan pungli sebagai suatu penyalahgunaan wewenang dan status sosial demi memperoleh keuntungan individu atau kelompok diluar ketentuan.

Rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan pengertian tindak pidana pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Jadi pungli melibatkan dua pihak (pengguna jasa dan oknum petugas), melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan. Oleh sebab

---

<sup>6</sup> Soedjono D. SH., *Pungli analisa hukum & Kriminologi*, Penerbit Sinar Baru Bandung, Cet.II, Maret 1983, hlm. 35.

itu, pungli pada umumnya terjadi pada tingkat lapangan, dilakukan secara singkat dengan imbalan langsung (biasanya berupa uang).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa tindak pidana pungutan liar merupakan kegiatan melanggar hukum, dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai pasal 12 Undang-Undang tersebut, setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425, atau pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Karena praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta menimbulkan keresahan maka diperlukan adanya suatu unit khusus yang menangani tindak pidana ini secara efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera kepada pelaku. Menurut pertimbangan ini maka dibentuklah “Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar”. Dasar hukum berdirinya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar adalah Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Unit saber pungli bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan

mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Salah satu kasusnya adalah pungutan liar yang dilakukan oleh salah satu pegawai negeri sipil yang bekerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Klinik Kesehatan Hewan (UPTD BLKKH) Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di jalan Rasuna Said No.1 Kota Padang, ia melakukan pungutan liar dalam proses pelayanan pengobatan atau vaksin kepada hewan, ditemukan bukti uang tunai sejumlah Rp.6.129.000 (enam juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), ia dijerat dengan pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi J.o Pasal 54 dan pasal 55 KUHP.

Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengambil judul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH UNIT SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR POLRESTA PADANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah diatas, maka penulis memberikan rumusan masalah agar penelitian ini dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum sapu bersih pungutan liar (saber pungli) oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar (saber pungli) di Sumatera Barat ?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar (saber pungli) dalam melakukan penegakan hukum ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan sapu bersih pungutan liar (saber pungli) oleh satuan tugas pungutan liar (saber pungli) di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar (saber pungli) dalam melakukan penegakan hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut:

## 1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana.
- b. Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah selanjutnya.
- c. Diharapkan bermanfaat dalam mengetahui pelaksanaan hukum oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar Polda Sumatera Barat terhadap pelaku tindak pidana di Provinsi Sumatera Barat.

## 2. Manfaat praktis

- a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan hukum oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar Polda Sumatera Barat terhadap pelaku tindak pidana di Provinsi Sumatera Barat serta meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Kepada para satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang berkewajiban dalam menindaki tindak pidana pungutan liar di Provinsi Sumatera Barat agar dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dan profesional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berfikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Disini saya akan menggunakan teori penegakan hukum.

- Teori Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>7</sup> Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukumnya, yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

1) Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

Faktor Undang-Undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum berlakunya kaedah hukum di masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut

---

<sup>7</sup> Soetjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983, hlm. 24

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 8

teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum.

## 2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

## 3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegakan hukum tidak mungkin menjalankan perannya semestinya.

## 4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

## 5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis(perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakkannya.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

## **2. Kerangka Konseptual**

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut.

Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.<sup>9</sup>

Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan, sehingga tidak ada kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata.<sup>10</sup> Pengertian kata-kata yang dimaksud adalah antara lain:

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi pada hakikatnya penegakan hukum merupakan perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Unit Sapu bersih Pungutan liar

Menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, satuan tugas sapu bersih pungutan liar adalah satuan tugas yang mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2010, hal 132

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 221

dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah.

c. Pemberantasan

Pemberantasan memiliki dua arti, pemberantasan berasal dari kata dasar berantas. Pemberantasan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pemberantasan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga pemberantasan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

d. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu

kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>11</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam. Yaitu:<sup>12</sup>

#### 1) Subjektif

Subjektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.

#### 2) Objektif

Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada. Hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

#### e. Pungutan Liar

---

<sup>11</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hal 81

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal 69

Rumusan tindak pidana korupsi pada pasal 12 huruf e Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dirujuk dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tidana Korupsi. Menjelaskan definisi pungutan liar sebagai suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan. Atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai instusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>13</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengn jalan terjun langsung ke obyeknya, yaitu mengetahui

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2010, hal 51

pelaksanaan yang dilakukan oleh unit sapu bersih pungutan liar di Kota Padang.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan tentang pelaksanaan hukum oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar di Provinsi Sumatera Barat.

## 3. Jenis data

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan oleh penulis antara lain:

### a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang di Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sumatera Barat.

### b. Data sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research). Sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan meliputi:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah

ini. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - d) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - e) Undang-Undang No 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
  - f) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - g) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - h) Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji, bahan hukum sekunder ini berbentuk:

- a) Buku-buku atau literatur
- b) Pendapat-pendapat para ahli
- c) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini

### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya majalah, artikel, dan kamus-kamus hukum.

## 4. Teknik pengumpulan data

### a. Studi Dokumen

Dengan mempelajari dokumen-dokumen berupa data tertulis mengenai masalah yang diteliti dari instansi tempat melakukan penelitian.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden, dalam hal ini penulis melakukan wawancara pihak-pihak yang berwenang di Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Sumatera Barat.

## 5. Pengolahan Data

Dalam proses ini dilakukan penyeleksian terhadap data yang diperoleh baik data yang diperoleh melalui studi lapangan(data primer) maupun data yang diperoleh melalui studi kepustakaan(data sekunder). Sehingga data-data yang digunakan adalah data yang betul-betul dibutuhkan dalam pembahasan permasalahan dan menghasilkan suatu kesimpulan.

## 6. Analisis Data

Data yang digunakan baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu dalam bentuk kalimat dan menjelaskan segala sesuatu yang diperoleh di lapangan sehingga memberikan gambaran dari permasalahan yang penulis teliti. Dalam menganalisa data penulis juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat para ahli atau doktrin yang terkait dengan permasalahan.

